

PENGATURAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Jejen Hendar, Neni Ruhaeni
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
jejen.hendar@unisba.ac.id

ABSTRAK

Filantropi Islam merupakan salah satu kegiatan sosial dalam Islam yang meliputi zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Zakat, infak dan Shodaqoh dinormatiskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan tentang Wakaf dinormatiskan melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dengan dinormatiskan ini akan menimbulkan pro dan kontra, maka tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui problem dan prospek dari pengaturan filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Indonesia yang merupakan negara kesatuan bukan negara Islam telah mengakomodasi kegiatan yang bersifat filantropi Islam melalui peraturan perundang-undangan. Dengan pengaturan ini banyak kegiatan sosial yang dinormakan menjadi hukum positif, bagi sebagian pelaku usaha menjadikan suatu hal yang membebani, seiring dengan banyaknya regulasi mengenai kegiatan sosial. Disisi lain, pengaturan ini memberikan peluang bagi pengusaha muslim untuk mewujudkan aktivitas bisnis sosialnya, tidak hanya untuk nilai sosial tetapi mendapatkan nilai ibadah.

Kata kunci: Filantropi Islam; zakat; wakaf; pengaturan

ABSTRACT

Islamic philanthropy is one of the social activities in Islam which includes zakat, infak, shodaqoh and waqf. Zakat, infak, and Shodaqoh are normalized in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, while Waqf is normalized through Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, with this normative will cause pros and cons, the purpose of this study is expected to be able to find out the problems and prospects of Islamic philanthropic arrangements in Indonesia. This research uses normative juridical methods. The results of the analysis show that Indonesia, which is a unitary state, not an Islamic state, has accommodated activities that are Islamic philanthropic through laws and regulations. With this arrangement, many social activities are normalized into positive law, for some business actors make it a burdensome thing, along with many regulations regarding social activities. On the other hand, this arrangement provides an

opportunity for Muslim entrepreneurs to realize their social business activities, not only for social value but for religious value.

Keywords: Islamic philanthropy; Zakat; Wakaf; Regulations

Latar Belakang

Filosofi kedermawanan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”(Dewi 2015). Maka, memajukan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara. Karena pertumbuhan dan iklim ekonomi yang baik adalah salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan (Religia 2019).

Philanthropy (filantropi) adalah istilah baru yang mengemuka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kamus, kata “philanthropy” diterjemahkan sebagai kedermawanan. Praktek kedermawanan sendiri sudah dikenal dan menjadi

bagian kehidupan masyarakat nusantara. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi telah dipraktekkan sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini bisa diketahui dari ditemuinya praktek filantropi sebagian bagian dari tradisi masyarakat di berbagai suku yang tersebar di daerah di Indonesia. Filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Praktek filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dan kegiatan keagamaan di Indonesia. Dalam Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, kegiatan filantropi, ditemukan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Satrio 2015).

Umat Islam Indonesia memahami filantropi sebagai inti ajaran agama (Uyun 2015). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa filantropi Islam selalu tumbuh subur dalam pertumbuhan komunitas Muslim di Indonesia. Berbagai bentuk filantropi Islam seperti zakat, sedekah, wakaf, dan wakaf. Wakaf adalah salah satunya. lembaga amal, dan berpotensi menjadi bentuk filantropi Islam yang

paling populer. Hal ini dimungkinkan karena, menurut Hörter, popularitas dan regulasi wakaf dapat dengan mudah diperiksa sebagai konsep amal, karena terintegrasi ke dalam lembaga-lembaganya, dibandingkan dengan berbagai organisasi filantropi dalam budaya lain (Maghfira 2019).

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Ani and Fathurrohman 2016). Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Selain itu Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam (Uyun 2015). Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan,

kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Allamah, Sudiarti, and Saputra 2021). Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan,

dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Banyaknya pengaturan mengenai kegiatan sosial Islam ini apakah menjadi sebuah tantangan atau bahkan menjadi sebuah peluang bagi masyarakat Indonesia?

Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder (Efendi, Ibrahim, and Rijadi 2016). Metode pendekatan terhadap asas-asas hukum akan menjadi salah satu cara dalam penelitian yuridis normative (Qamar et al. 2017).

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, bahwa peneliti dalam menganalisis, berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Yusuf and Khasanah 2019). Setelah data terkumpul dengan baik, data sekunder dan data primer kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang

bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Qamar et al. 2017).

Hasil dan Pembahasan

A. Normatifisasi Filantropi di Indonesia

Filantropi merupakan salah satu jalan sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selama dikelola dengan baik dan profesional. Konsep tolong menolong yang ada dalam filantropi menunjukkan bagaimana sesuatu itu tidak hanya dapat dirasakan oleh orang kaya tetapi bisa juga dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah (Syarifuddin and Sahidin 2021). Filantropi Islam salah satunya adalah konsep filantropi yang memasukkan unsur agama dalam penerapannya, konsep filantropi ini sudah tertuang dalam alquran, bahkan menjadi suatu kewajiban yang masuk dalam Rukun Islam yang lima, kewajiban yang dimaksud adalah dalam bentuk penunaian zakat. Bentuk dari filantropi Islam adalah zakat, sedekah dan wakaf (Farma and Umuri 2021).

Filantropi Islam sebagai intermediasi antara masyarakat kaya dan menengah ke bawah lebih banyak digerakkan oleh masyarakat sipil (*civil society*) dibandingkan negara (Hasbullah 2017). Masyarakat sipil

membentuk sebuah wadah untuk menampung keinginan masyarakat secara umum, guna mendermakan sebagian kecil kekayaannya yang dimotivasi oleh ajaran agama, di mana terdapat konsep "harta yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta yang dimiliki tetapi akan menambah, bahkan menyucikan harta yang dimiliki (QS 9: 103)". Meskipun harta bukan mutlak milik manusia dan kepemilikan mutlak ada pada Allah SWT, tetapi manusia dituntut untuk mengelola dan membelanjakan hartanya di jalan yang sesuai dengan konsep ajaran agama Islam.

Kekuasaan negara yang wajib membantu pelaksanaan syariat masing-masing agama yang diakui di negara Republik Indonesia ini adalah yang berdasarkan Undang-undang Dasar Indonesia. Hal ini disebabkan syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Indonesia adalah kebutuhan hidup para pemeluknya (Hadisaputra and Amidhan 1990). Di samping itu, pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah kepada Allah yang termasuk ibadah *maliyyah*, yaitu ibadah

berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan (Hadisaputra and Amidhan 1990).

Di Indonesia penguatan mengenai Fialntropi islam dalam hal ini ialah pengaturan mengenai Zakat, pengaturan mengenai Zakat telah ada sejak Tahun 1968 melalui Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat (Agama 1996).

Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yakni BAZ yang terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Hakim 2016).

Ada alasan mengapa pemerintah dan DPR mengusulkan Undang-undang Zakat. Jika dikelola dengan baik, zakat memiliki potensi dan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan, kemakmuran dan keadilan sosial. Selama ini pengelolaan zakat di Indonesia, baik melalui lembaga sosial keagamaan maupun asosiasi amir zakat, tampak kurang optimal dan tidak profesional.

Penerapan sistem zakat dapat mengurangi kemiskinan dan mengatasinya secara sinergis dengan beberapa program pemerintah yang

terkoordinasi sebagai alternatif mengatasi pengangguran, penyakit pembangunan ekonomi daerah (Nasar 2018).

Pelaksanaan pembangunan ekonomi zakat tentunya membutuhkan peran serta Pemerintah, Muzaki dan Mustahik. Semua pihak harus memperhatikan dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Jika tidak, itu sama saja dengan membiarkan ketidakadilan ekonomi. Pengelolaan yang profesional dapat meningkatkan kesadaran muzakki dalam membayar zakat. Masih ada Muslim kaya (mampu) yang tidak mengamalkan ibadah zakat, bukan karena kemampuannya tetapi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang zakat (Syafiq 2018).

Pembayaran zakat menciptakan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada gilirannya mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah, BAZ atau LAZ harus memiliki database Muzakki dan Mustahik di wilayah kedudukannya.

Sedangkan pengaturan mengenai perwakafan ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan regulasi wakaf telah dimulai sejak masa kolonial Belanda yakni sejak

1905. Pada masa Belanda, regulasi wakaf hanya menyangkut teknis administratif dan perizinan penggunaan tanah untuk tempat-tempat ibadah (Ahmad Mujahidin 2021).

Hingga akhirnya diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab II, Bagian XI, pasal 49. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1960 disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah ternyata baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tersebut. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pengaturan wakaf benda tidak bergerak berlangsung sampai lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada tanggal 10 Juni 1991 dan secara tegas dan rinci disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada 27 Oktober 2004 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 2006 (Susanto 2016).

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain (Hadi 2018). Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, kemudian dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Intervensi pemerintah dalam wakaf hanyalah melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap pemeliharaan benda wakaf sehingga dapat memenuhi maksud dan tujuan wakaf (Kamal 2021). Pemerintah tidak mengintervensi, menguasai atau

menasionalisasikan harta benda wakaf. Selain itu dengan disahkannya Undang-undang Wakaf, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologis ke visi sosial ekonomi yang lebih realistis. Situasi ini membentuk proses integrasi ide-ide sosial-politik Islam ke dalam sistem dan struktur sosial-politik negara. Orang-orang menyadari bahwa keberadaan mereka lebih berarti. Jika mereka tidak hanya kuat secara sosial ekonomi dan unggul secara statistik.

Sebuah negara dengan posisi sosial ekonomi yang kuat akan memperhatikan berbagai aspirasi, negosiasi dan gerakan umat Islam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap sistem wakaf, dan bahwa pemerintah berkomitmen serius untuk memperkuat sistem hukum Islam dalam bentuk transposisi hukum ke dalam hukum domestik.

B. Pengaturan Filantropi Islam di Indonesia, Peluang dan Tantangan

Seperti yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, filantropi Islam meliputi zakat, sedekah dan wakaf (Uyun 2015; Syafiq 2018; Murti 2017; Allamah, Sudiarti, and Saputra 2021). Ketentuan mengenai zakat

diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Undang-undang ini dijelaskan berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat, akan tetapi dalam pasal ini diatur berkaitan mengenai kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim atau pun badan usaha. Sebagai mana tertuang dalam pasal 1 angka 2, yang berbunyi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Syafiq 2018).

Kata wajib dalam pasal tersebut bermakna harus, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lema 'wajib' mengandung arti 'harus dilakukan', 'tidak boleh tidak dilaksanakan', 'tidak boleh ditinggalkan'. Bisa juga mengandung arti 'sudah semestinya', atau 'harus' Bagi sebagian praktisi hukum, penggunaan kata 'wajib' dalam norma hukum mengandung konsekuensi sanksi. Sanksi memperlihatkan sisi hukum yang memaksa (*dwingend recht*). Kalau kewajiban tidak dijalankan, maka ada sanksinya. Tetapi dalam kamus, makna 'wajib' tak dihubungkan dengan sanksi (Yasin 2016). Wajib ini merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh

setiap muslim dan badan hukum, dalam hal ini dapat sebuah perseroan atau perusahaan.

Pengaturan mengenai kewajiban berzakat bagi sebuah badan hukum akan menimbulkan pro kontra diantaranya adalah Menurut Ramli, Rosele, dan Abdullah bahwa syarikat (perusahaan) merupakan *syaksiyah al-I'tibariyah* dalam syariat islam. Maksud dari *syaksiyah al-I'tibariyah* adalah kumpulan manusia yang bersatu untuk menuju objek tertentu atau kumpulan harta yang diurus untuk tujuan tertentu yang dapat melakukan transaksi dan layak untuk membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa *syarikat* (perusahaan) juga wajib untuk membayar zakat (Rosele, Abdullah, and Ramli 2013).

Sedangkan, Menurut pendapat M. Dawam Rahardjo wajib zakat itu tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum, sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah mahdah. Yang terkena zakat adalah orang yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut. Perusahaan atau badan hukum, sangat terpuji apabila melakukan infak dan sedekah. Dengan demikian, perusahaan atau badan hukum tidak terkena ketentuan nisab dan tarif sebesar 2,5%

dari nilai kekayaan bersih (*net worth*). Lain halnya apabila perusahaan itu milik perorangan, maka di sini zakat perusahaan itu identik dengan zakat pemilikinya. Jika diberlakukan kewajiban zakat atas pemilik dan perusahaanya, maka akan terjadi dua kali zakat (Rahmadani, Bulkis, and Fahmi 2019).

Melalui pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan peluang bagi para pengusaha muslim, mereka tidak hanya mengejar kewajiban sosial saja, akan tetapi menjadikan nilai ibadah dan Ridha Allah SWT sebagai ibadah para pelaku usaha. Adapun tantangannya ialah sumber pendanaan yang akan digunakan sebagai dana tersebut, sehingga akan mengakibatkan beban terhadap perusahaan tersebut. Pengaturan mengenai Zakat ini harus diatur oleh negara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam administrasi Zakat (Hakim 2016).

Meningkatkan keuntungan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia yang beragam membutuhkan kepastian hukum dan kejelasan peraturan.

Apalagi aturan Zakat ini diberlakukan untuk pengelola zakat (amil) yang didasarkan pada prinsip Syariah, Kepercayaan, Kenyamanan, Ekuitas, Kepastian Hukum, Inklusi, Akuntabilitas. Setelah hal ini dilakukan, maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Arifin 2021).

Kemudian ketentuan mengenai Wakaf Pada tahun 1977, wakaf diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah milik, yang diikuti dengan beberapa peraturan pelaksanaannya. PP No. 28/1977 ini hanya mengatur secara khusus tentang perwakafan tanah milik. Kemudian wakaf diatur lebih lanjut di dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wakaf dalam KHI ini lebih luas, karena bukan hanya perwakafan tanah milik saja, tetapi mencakup benda wakaf secara umum.

Wakaf secara komprehensif diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf. Latar belakang diundangkannya UNDANG-UNDANG No. 41/2004 dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut: (Hadi 2018)

- a. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan dalam Undang-undang Wakaf ini memberikan pengaturan berkaitan dengan pokok-pokok wakaf sebagai berikut: (Ahmad Mujahidin 2021)

1. Dalam rangka mewujudkan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi kekayaan wakaf, Undang-undang ini mewajibkan perbuatan hukum wakaf dicatat, diidentifikasi, didaftarkan dan diumumkan dalam akta hak gadai wakaf, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara

- yang telah ditetapkan. Hukum wakaf yang dilanggar maka harus ditegakkan. Undang-undang wakaf ini tidak membedakan antara wakaf profesional, yang pengelolaan dan penggunaan harta wakafnya terbatas pada kerabat (ahli waris), dan wakaf khairi, yang ditunjuk menurut tujuan dan fungsinya untuk kepentingan umum.
2. Ruang lingkup wakaf yang dipahami secara umum biasanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (Hadi 2018). Menurut Undang-undang ini, wakaf juga dapat mewakafkan sebagian hartanya berupa harta pribadi wakaf, baik berwujud maupun tidak berwujud. Khususnya, uang, logam mulia, surat, barang berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan kekayaan pribadi lainnya. Jika barang bergerak adalah uang, wakif dapat dibuat melalui lembaga keuangan Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang keuangan Syariah, seperti Korporasi Perbankan Syariah. Kemungkinan harta bergerak yang diwakafkan berupa uang melalui lembaga keuangan syariah konon memudahkan para wakif untuk mewakafkan emasnya sendiri.
 3. Peruntukan harta wakaf tidak hanya dimaksudkan untuk mengabdikan pada sarana ibadah dan sosial, tetapi juga untuk memajukan kepentingan bersama dengan memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta wakaf (Hasan and Rajafi 2018). Hal ini memungkinkan pengelolaan harta wakaf dalam arti yang seluas-luasnya memasuki ranah kegiatan ekonomi sepanjang pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan ekonomi syariah.
 4. Keterampilan profesional Nazir perlu ditingkatkan untuk melindungi harta Wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan Wakaf (Habibaty 2017).
 5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia, yang dapat diwakili secara lokal sesuai kebutuhan (Hendrik and Mufidah 2019). Badan tersebut melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf, membimbing Nazir, mengelola dan

mengembangkan aset wakaf secara nasional dan internasional, menyetujui penunjukan dan perubahan status aset wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengembangan pedoman serta penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Pengaturan filantropi Islam dalam hal ini berkaitan tentang perwakafan diatur dalam undang-undang wakaf, bagi sebagian masyarakat akan memberikan suatu kepastian hukum dan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan perwakafan dalam hal ini ialah administrasi perwakafan. Di samping itu adanya wakaf dalam Islam selain untuk mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah (Hasanah 2018), juga sebagai ibadah sosial kepada manusia.

Wujud wakaf dalam ibadah sosial berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Konsep ini menandakan bahwa Islam telah memikirkan solusi permasalahan ketimpangan sosial di masyarakat, sebelum adanya konsep jaminan dari barat yang dianggap sebagai solusi

yang tepat (barat) dalam menyelesaikan ketimpangan di masyarakat. Dengan adanya wakaf diharapkan menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan ketimpangan sosial, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya (Perdi and Stianto 2020). Sehingga pengaturan ini memberikan peluang bagi masyarakat muslim dalam mendapatkan kepastian hukum serta dalam perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan ibadah dalam hal ini ialah melaksanakan wakaf.

Pengaturan atau normativisasi filantropi Islam dalam hal ini ialah zakat, infak dan shodaqoh melalui undang-undang pengelolaan zakat, tentu pengaturan ini memberikan peluang bagi masyarakat muslim dan masyarakat pada umumnya, diantaranya sebagai bentuk perwujudan mensyukuri nikmat Allah Swt, menumbuh-suburkan harta dan pahala (Arifin 2021), serta membersihkan jiwa muzakki dari sifat bakhil, tama' (rakus), dengki, iri dan lainnya. Selain itu menjadi sarana perlindungan sosial dari kemiskinan dan dampaknya; kemudian mewujudkan solidaritas sosial dan kasih sayang antara sesama manusia; lalu dengan pengaturan ini memberikan

manifestasi hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa; Menjadi solusi mengatasi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat; Membina dan mengembangkan kestabilan sosial; Menjadi salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan dinormatifikannya filantropi Islam ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim dan perusahaan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Normativisasi filantropi Islam ini memberikan nilai baru bagi perusahaan, yang tidak hanya mendapatkan nilai-nilai sosial akan tetapi akan mendapatkan nilai keagamaan (pahala). Serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim dalam aspek administrasi dan pencatatan perwakafan, sedangkan di bidang zakat, infak, dan shodaqoh.

Daftar Pustaka

Agama, Indonesia. Departemen. 1996. *Amal Bakti Departemen Agama RI, 3 Januari 1946-3 Januari*

1996: 50 Tahun Departemen Agama: Eksistensi Dan Derap Langkahnya. Departemen Agama RI.

Ahmad Mujahidin, S H. 2021. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media.

Allamah, Rijal, Sri Sudiarti, and Julfan Saputra. 2021. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (1): 35–46.

Ani, Maryani, and Tata Fathurrohman. 2016. "Pencabutan Hak Pengelolaan Harta Benda Wakaf Oleh Wakif Terhadap Nazhir Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pdt/G/2012/Pta Mks)." *Prosiding Ilmu Hukum*, 698–703.

Arifin, Mohamad Zaenal. 2021. "Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4 (1): 1–12.

Dewi, Dewa Ayu Putu Shandra. 2015. "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Brawijaya University.

Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. 2016. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris."

Farma, Junia, and Khairil Umuri. 2021.

- “Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* 1: 1–14.
- Habibaty, Diana Mutia. 2017. “Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10 (2): 154–61.
- Hadi, Solikhul. 2018. “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4 (2): 229–44.
- Hadisaputra, Muhda, and Amidhan. 1990. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Baddan Kesejahteraan Masjid.
- Hakim, Budi Rahmat. 2016. “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam).” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15 (2).
- Hasan, Salim, and Ahmad Rajafi. 2018. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3 (2).
- Hasanah, Neneng. 2018. “Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 20 (2): 133–44.
- Hasbullah, Moeflich. 2017. *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara*. Prenada Media.
- Hendrik, Mohamad, and Mufidah Mufidah. 2019. “Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *SALAM J. Sos. Dan Budaya Syar-I* 6 (5): 417–46.
- Kamal, Mustopa. 2021. “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16 (2): 135–54.
- Maghfira, Maghfira. 2019. “Efektivitas Kitabisa. Com Sebagai Media Crowdfunding Dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Murti, Ari. 2017. “Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1 (01): 89–97.
- Nasar, M Fuad. 2018. *Capita Selecta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Gre Publishing.
- Perdi, Perdi Fauji Rohman, and Aris Stianto. 2020. “Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan).” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12 (1): 79–94.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmadani, Rizky Amalia, Siti Bulkis, and M Yassir Fahmi. 2019. “Analisis Regulasi Atas Zakat Perusahaan Pada Negara Indonesia, Malaysia, Dan Arab

- Saudi.” In *Proceeding of National Conference on Asbis*, 3:485–94. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Religia, Ashar Maulana. 2019. “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia.” *University of Bengkulu Law Journal* 4 (2): 183–97.
- Rosele, M I, L H Abdullah, and M A Ramli. 2013. “Zakat Atas Syarikat: Analisis Teoritik.” *Islamic Philanthropy for Ummah Excellence*, 637–47.
- Satrio, Muh Awal. 2015. “Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat.” *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 23 (2): 104–11.
- Susanto, Heru. 2016. “Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10 (2): 59–90.
- Syafiq, Ahmad. 2018. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF).” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5 (2).
- Syarifuddin, M Syahrul, and Amir Sahidin. 2021. “Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12 (2): 101–9.
- Uyun, Qurratul. 2015. “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2 (2): 218–34.
- Yasin, Muhammad. 2016. “Bahasa Indonesia Di Ranah Hukum.” *Hukum Online.Com*. 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-indonesia-di-arah-hukum-lt568c8eb2b2b46/>.
- Yusuf, Sitti Astika, and Uswatun Khasanah. 2019. “Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian.” *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80: 1–23.